



PUTUSAN

Nomor 1541 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Tuan **WAGIMUN**;
2. Nyonya **YENTI**;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Sudirman Lk. II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, SH, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bima, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin, S.H., Nomor 40 E, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HERBERT BENYAMIN PASARIBU**;
2. **SITI ULINA MARPAUNG**;
3. **ABRAHAM P. PASARIBU**;
4. **PESTA B. SIMANJUNTAK**;
5. **HENDRY L. PASARIBU**;
6. **FREDDY S. PASARIBU**;
7. **RUMONDANG A. SIAHAAN**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda, Nomor 5 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panangian Sinambela, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Panangian & Partners, beralamat di Jalan Sei Berantas, Komplek De' Villa, Nomor 8-D, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019;

Halaman 1 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

D a n

Tuan AHMAD SUWANDI, bertempat tinggal di Dusun V Tebasan, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan III agar segera menghentikan tindakan melakukan penanaman sawit diatas tanah perkara serta mengosongkan tanah terperkara agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 254.905 m² (dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima meter persegi) sesuai dengan data 13 (tiga belas) buah sertipikat hak milik tanah tercatat atas nama:
 - 2.1. Tanah atas nama Herbert Benyamin Pasaribu, Nomor Sertipikat Hak Milik 599 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 452/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
 - 2.2. Tanah atas nama Herbert Benyamin Pasaribu, Nomor Sertipikat Hak Milik 450 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



- 579/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.3. Tanah atas nama Sitta Ulina Marpaung, Nomor Sertipikat Hak Milik 597 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 450/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
 - 2.4. Tanah atas nama Sitta Ulina Marpaung, Nomor Sertipikat Hak Milik 448 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 577/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
 - 2.5. Tanah atas nama Abraham P. Pasaribu, Nomor Sertipikat Hak Milik 598 luas 19.609 m² (sembilan belas ribu enam ratus sembilan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 451/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
 - 2.6. Tanah atas nama Abraham P. Pasaribu, Nomor Sertipikat Hak Milik 70 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 31/10/2008 Nomor 450/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 14 November 2008;
 - 2.7. Tanah atas nama Pesta B. Simanjuntak, Nomor Sertipikat Hak Milik 321 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 21/11/2008 Nomor 313/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 1 Desember 2008;
 - 2.8. Tanah atas nama Pesta B. Simanjuntak, Nomor Sertipikat Hak Milik 483 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 612/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
 - 2.9. Tanah atas nama Hendrik L. Pasaribu, Nomor Sertipikat Hak Milik 600 luas 19.608 M² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), surat ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 453/ Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
 - 2.10. Tanah atas nama Hendrik L. Pasaribu, Nomor Sertipikat Hak Milik 449 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter

Halaman 3 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 578/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

2.11. Tanah atas nama Freddy S. Pasaribu, Nomor Sertipikat Hak Milik 447 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 576/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

2.12. Tanah atas nama Rumondang A. Siahaan, Nomor Sertipikat Hak Milik 322 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 21/11/2008 Nomor 314/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 1 Desember 2008;

2.13. Tanah atas nama Rumondang A. Siahaan, Nomor Sertipikat Hak Milik 484 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 613/Telaga Tujuh/2008, yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menguasai dan mengerjakan tanah milik Para Penggugat dengan menanam pohon kelapa sawit, yang secara nyata tanah *a quo* adalah milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat materil dan *immateril* yang keseluruhannya Sbb.:

Kerugian Materil:

Bahwa akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Para Penggugat tidak bisa lagi mempergunakan tanah tersebut selama 83 (delapan puluh tiga) bulan terhitung Februari 2010 sampai Desember 2017, dan jika dikompensasi pendapatan perbulan atas pemakaian tanah tersebut sebesar Rp2.000.000,00 per bulan/ hektar. Berarti kerugian Para Penggugat per bulan adalah 25,5 Ha x Rp2.000.000,00/hektar = Rp51.000.000,00 sehingga kerugian sampai dengan Desember 2017= 83 bulan x Rp51.000.000,00 = Rp4.233.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Kerugian Immateril:

Halaman 4 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



Sesungguhnya sangat sulit untuk menilai kerugian moril Para Penggugat dengan uang, karena Para Penggugat mempunyai nama baik di tengah-tengah masyarakat namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam membuat suatu keputusan dalam menentukan jumlah kerugian ini maka diambil satu patokan nilai uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Jadi total kerugian Para Penggugat berupa kerugian materil dan *immateril* sebesar Rp4.233.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = Rp14.233.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat I, II, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sudirman Lk II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dan tanah dan bangunan milik Tergugat III atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun V Tebasan, Desa Kelapa Sungai, Kecamatan Sicanggung, Kabupaten Langkat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 599, 450, 597, 448, 598, 70, 321, 483, 600, 449, 447, 322, 484, yang terletak di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara agar selama perkara ini berlangsung tidak dilakukan pengalihan hak, ataupun tindakan lainnya yang dapat merugikan Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, II, dan III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam menjalankan keputusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama



perkara ini berlangsung;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi Tergugat I, II:

- a. Gugatan Penggugat salah alamat dan lokasi objek yang dipersengketakan kabur;
- b. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan dan merinci secara jelas batas tanah yang dipersengketakan;

Dalam eksepsi Tergugat III:

- Yang menggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dan diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengganggu gugat dan ingin mengusai, memiliki dan mengusahai sebagian dari objek tanah milik Para Penggugat dr seluas ± 260.000 m² (dua ratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan hukum, jelas-jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan demi hukum Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, S.H., S.PN.,

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT di Stabat, satu dan lainnya sesuai dan sebagaimana tersebut dibawah ini, masing-masing:

1. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 13.A tertanggal 19 Desember 2006 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Zulkarnain..... 200 m;
 Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Benta..... 200 m;
 Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sungai..... 100 m;
 Sebelah barat berbatasan dengan tanah M.Nasir..... 100 m;

2. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;
 Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Basran B..... 100 m;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;
 Sebelah barat berbatasan dengan tanah Muhtar..... 200 m;

3. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 16 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sanusi..... 100 m;

Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim.....200 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....100 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abdul Wahab.....200 m;

- 4. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 17 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....100m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Basran B.....200 m;

- 5. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Amat Safi'Il.....100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sabran II.....100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sarkawi.....200 m;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;



6. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 19 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jantan..... 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Supian..... 100 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abu Salim..... 200 m;

7. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 20 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim..... 100 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jantan..... 200 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sanusi..... 200 m;

8. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 21 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sanusi..... 100 m;



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Misran..... 200 m;

9. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 22 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abdul Wahab..... 100 m;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 200 m;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

10. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 23 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhtar..... 100 m;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Basran B..... 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sabri..... 200 m;



11. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Misran 100 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

12. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 25 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sarkawi 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sabri 100 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muhtar 200 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sabran II 200 m;

13. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Misran 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Wahab 100 m;



..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sanusi.....200 m;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

adalah sah dan berkekuatan hukum;

5. Menyatakan demi hukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 260.000 m² (dua ratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.satu dan lainnya sesuai dan sebagaimana tersebut dibawah ini, masing-masing:

1. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 13.A tertanggal 19 Desember 2006 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Zulkarnain.....200 m;
 Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Benta.....200 m;
 Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sungai.....100 m;
 Sebelah barat berbatasan dengan tanah M.Nasir.....100 m;

2. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;
 Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Basran B.....100 m;



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Muhtar..... 200 m;

3. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 16 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sanusi..... 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim..... 200 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh..... 100 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abdul Wahab..... 200 m;

4. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 17 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh..... 100m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh..... 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Basran B..... 200 m;

5. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:



..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Amat Safi'II..... 100 m;
 Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sabran II..... 100 m;
 Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sarkawi..... 200 m;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

- 6. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 19 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jantan..... 100 m;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Supian..... 100 m;
 Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abu Salim..... 200 m;

- 7. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 20 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim..... 100 m;
 Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jantan..... 200 m;



..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sanusi.....200 m;

- 8. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 21 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sanusi.....100 m;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Misran.....200 m;

- 9. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 22 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abdul Wahab.....100 m;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 200 m;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

- 10. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 23 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:



..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhtar..... 100 m;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Basran B..... 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sabri..... 200 m;

11. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Misran..... 100 m;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 m;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

12. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 25 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sarkawi..... 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sabri..... 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muhtar..... 200 m;



..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sabran II.....200 m;
13. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Misran..... 100 m;
..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Wahab..... 100 m;
..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sanusi..... 200 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

6. Menyatakan Demi Hukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik yang mendapat perlindungan hukum;

7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perikatan-perikatan dan atau surat-surat yang timbul oleh karenanya hingga terbitnya sertipikat hak milik atas nama Para Tergugat Dalam Rekonvensi sepanjang menyangkut bagian-bagian tanah milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang diambil, dan dimasukkan kebagian tanah dalam sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

8. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar kerugian *immateriil*, yaitu berupa harga diri Para Penggugat Dalam Rekonvensi akibat dilecehkan hak-haknya oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dan diukur dengan uang, namun untuk mempermudah sesuai kedudukan Para Penggugat Dalam Rekonvensi, dapat ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi sejak putusan perkara dalam rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



9. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) perharinya kepada Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Para Tergugat Dalam Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak gugatan dalam rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon terhadap gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lbp., tanggal 25 Juni 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;



2. Menyatakan demi hukum tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengganggu gugat dan ingin menguasai, memiliki dan mengusahai sebagian dari objek tanah milik Para Penggugat dr seluas ± 260.000 m² (dua ratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan hukum, jelas-jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan demi hukum Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat di hadapan Wenny Adytia Kurniawan, S.H., S.PN., Notaris/PPAT, di Stabat, satu dan lainnya sesuai dan sebagaimana tersebut dibawah ini, masing-masing:

1. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 13.A tertanggal 19 Desember 2006 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

-Sebelah utara berbatasan dengan tanah Zulkarnain.....200 m;
-Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Benta.....200 m;
-Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sungai.....100 m;
-Sebelah barat berbatasan dengan tanah M.Nasir.....100 m;

2. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;
-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Basran B.....100 m;



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Muhtar..... 200 m;

3. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 16 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sanusi..... 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim..... 200 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh..... 100 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abdul Wahab..... 200 m;

4. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 17 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh..... 100m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh..... 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Basran B..... 200 m;

5. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:



..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Amat Safi' 100 m;
 Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sabran II 100 m;
 Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sarkawi 200 m;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

6. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 19 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jantan 100 m;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Supian 100 m;
 Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abu Salim 200 m;

7. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 20 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim 100 m;
 Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jantan 200 m;



..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sanusi.....200 m;

- 8. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 21 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sanusi.....100 m;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Misran.....200 m;

- 9. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 22 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abdul Wahab.....100 m;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 200 m;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

- 10. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 23 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:



..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhtar..... 100 m;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Basran B..... 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sabri..... 200 m;

11. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Misran..... 100 m;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 m;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

12. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 25 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sarkawi..... 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sabri..... 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muhtar..... 200 m;



..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sabran II.....200 m;
 13. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Misran..... 100 m;
 Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Wahab..... 100 m;
 Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sanusi..... 200 m;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan demi hukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Pemilik Sah atas tanah seluas ± 260.000 m² (dua ratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Satu dan lainnya sesuai dan sebagaimana tersebut dibawah ini, masing-masing:

1. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 13.A tertanggal 19 Desember 2006 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Zulkarnain.....200 m;
 Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Benta.....200 m;
 Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sungai..... 100 m;
 Sebelah barat berbatasan dengan tanah M.Nasir..... 100 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Basran B 100 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Muhtar 200 m;

3. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 16 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sanusi 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim 200 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abdul Wahab 200 m;

4. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 17 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100m;

Halaman 25 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Basran B.....200 m;

- 5. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Amat Safi'Il..... 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sabran II..... 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sarkawi.....200 m;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

- 6. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 19 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jantan..... 100 m;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Supian..... 100 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abu Salim.....200 m;

- 7. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 20 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jantan 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sanusi 200 m;

8. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 21 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sanusi 100 m;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Misran 200 m;

9. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 22 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abdul Wahab 100 m;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 200 m;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;

10. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 23 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

..... Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhtar 100 m;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 m;

..... Sebelah timur berbatasan dengan tanah Basran B 200 m;

..... Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sabri 200 m;

11. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 100 m;

..... Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Misran 100 m;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan 200 m;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading 200 m;



12. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 25 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sarkawi..... 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sabri..... 100 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muhtar..... 200 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sabran II..... 200 m;

13. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 10 Oktober 2007, tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Misran..... 100 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Wahab..... 100 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sanusi..... 200 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading..... 200 m;

- 5. Menyatakan demi hukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik yang mendapat perlindungan hukum;
- 6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perikatan-perikatan dan atau surat-surat yang timbul oleh karenanya hingga terbitnya sertipikat hak milik atas nama Para Tergugat Dalam Rekonvensi sepanjang menyangkut bagian-bagian tanah milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang diambil, dan dimasukkan kebagian tanah dalam sertipikat hak milik atas nama Para Tergugat Dalam Rekonvensi;
- 7. Menghukum Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



8. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp3.186.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 13 Februari 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 4/Pdt.G/ 2018/PN Lbp, tanggal 25 Juni 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 254.905 m² (dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima meter persegi) sesuai dengan data 13 buah sertipikat hak milik tanah tercatat atas nama:

- 2.14. Tanah atas nama Herbert Benyamin Pasaribu Nomor Sertipikat Hak Milik 599 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 452/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.15. Tanah atas nama Herbert Benyamin Pasaribu Nomor Sertipikat Hak Milik 450 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor

Halaman 30 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



579/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

- 2.16. Tanah atas nama Sitta Ulina Marpaung Nomor Sertipikat Hak Milik 597 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 450/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.17. Tanah atas nama Sitta Ulina Marpaung Nomor Sertipikat Hak Milik 448 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 577/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.18. Tanah atas nama Abraham P. Pasaribu Nomor Sertipikat Hak Milik 598 luas 19.609 m² (sembilan belas ribu enam ratus sembilan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 451/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.19. Tanah atas nama Abraham P. Pasaribu Nomor Sertipikat Hak Milik 70 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 31/10/2008 Nomor 450/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 14 November 2008;
- 2.20. Tanah atas nama Pesta B.Simanjuntak Nomor Sertipikat Hak Milik 321 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 21/11/2008 Nomor 313/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 1 Desember 2008;
- 2.21. Tanah atas nama Pesta B.Simanjuntak Nomor Sertipikat Hak Milik 483 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 612/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.22. Tanah atas nama Hendrik L. Pasaribu Nomor Sertipikat Hak Milik 600 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 453/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.23. Tanah atas nama Hendrik L. Pasaribu Nomor Sertipikat Hak Milik 449 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan

Halaman 31 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 578/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

2.24. Tanah atas nama Freddy S. Pasaribu Nomor Sertipikat Hak Milik 447 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/ 2008 Nomor 576/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

2.25. Tanah atas nama Rumondang A. Siahaan Nomor Sertipikat Hak Milik 322 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 21/11/2008 Nomor 314/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 1 Desember 2008;

2.26. Tanah atas nama Rumondang A. Siahaan Nomor Sertipikat Hak Milik 484 luas 19.608 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 17/12/2008 Nomor 613/Telaga Tujuh/2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai dan mengerjakan tanah milik Para Penggugat dengan menanam pohon kelapa sawit yang secara nyata tanah *a quo* adalah milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat kerugian materiil yang keseluruhannya sbb:

Kerugian Materiil:

Bahwa akibat dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Para Penggugat tidak bisa lagi mempergunakan tanah tersebut selama 83 (delapan puluh tiga) bulan terhitung Februari 2010 sampai dengan Desember 2017 dan jika dikompensasikan pendapatan perbulan atas pemakaian tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan/hektar, berarti kerugian Para Penggugat adalah 25,5 ha x Rp1.000.000/hektar = Rp25.500.000 x 83 bulan= Rp2.116.500.000,00 (dua miliar seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 32 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lbp, *juncto* Nomor 13/Pdt/2019/PT MDN, *juncto* Akta Nomor 05/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Tuan Wagimun dan Nyonya Yenti) seluruhnya dengan baik;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/PDT/2019/PT MDN, Tanggal 13 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan putusan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bertanggal 25 Juni 2018, Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lbp;
- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk

Halaman 33 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat;

Atau: apabila Yth. Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon terhadap permohonan banding dari Pemohon Kasasi ini diberikan pertimbangan dan putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Mei 2019, kontra memori kasasi tanggal 17 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan semata-mata mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang telah dipertimbangkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 34 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



Bahwa terbukti tanah objek sengketa seluas 254.905 m² (dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima meter persegi) pada tahun 1984 telah dijual kepada Para Penggugat dan pada tahun 2006 tanah sengketa dikerjakan Tergugat III Ahmad Suwandi dengan alat berat dan atas laporan Penggugat, Tergugat III telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Pidana Nomor 27/Pid.C/2011/PN LP.

Berdasarkan putusan tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan pengosongan agar Tergugat I Wagimun, Tergugat II Ny. Yenti dan Tergugat III Ahmad Suwandi mengosongkan tanah objek sengketa;

Bahwa dari kronologi penguasaan tanah tersebut telah berjalan mulai tahun 1975 sampai peralihan kepada Para Penggugat tahun 1984 dan penguasaan tahun 1993 oleh Para Penggugat dengan menanam jagung, padi, juga pelepasan hak dengan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat pada tahun 1994, dapat disimpulkan bahwa sebelum tahun 2006 permasalahan penentuan wilayah belum menjadi masalah, dengan sendirinya tentang penentuan nama desa baru menjadi masalah setelah tahun 2006, sedangkan perolehan sertifikat oleh Para Penggugat didasarkan pada surat-surat yang telah ada sebelumnya, oleh karena itu tepat putusan Pengadilan Tinggi Medan bahwa sertifikat Para Penggugat mempunyai nilai yang sempurna sebagai bukti kepemilikan, karena menurut *judex juris* status sertifikat-sertifikat tersebut sesuai azas *contrarius actus* dimana selama surat keputusan penerbitan sertifikat yang dikeluarkan BPN/Kantor Pertanahan tidak pernah dibatalkan oleh pihak yang mengeluarkan atau pejabat yang di atasnya atau oleh badan peradilan yang berwenang, maka sertifikat-sertifikat tersebut tetap dianggap sah dan berlaku mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Tuan WAGIMUN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 35 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Tuan WAGIMUN**, 2. **Nyonya YENTI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 37 dari 37 hal. Put. Nomor 1541 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)